

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kabupaten Bungo dalam melaksanakan konsekuensi dari penyerahan sebagai urusan pemerintahan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai suatu upaya pemerintah dalam menanggulangi berbagai macam pelanggaran yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat, dan sosial kemasyarakatan.

Menurut Mokorimban (2018:112) Penyalahgunaan minuman keras dapat disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: keinginan untuk tahu, kesempatan yang tersedia, fasilitas dan infrastruktur, perasaan rendah diri, kondisi emosional, dan masalah mental. Ketentuan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Kabupaten Bungo Pasal 36 ayat (1) bagian A dapat dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor yang memperhatikan huruf a dan huruf b Perda No. 3 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat, dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dari efek konsumsi yang berlebihan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (10):
“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.” Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 3 kadar kandungan ethanol minuman beralkohol dikategorikan berdasarkan:

1. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang memiliki konsentrasi etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) paling banyak 5% (lima persen).
2. Minuman beralkohol kelas B adalah minuman dengan konsentrasi etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) antara 5% dan 20%.
3. Minuman beralkohol C adalah minuman beralkohol dengan konsentrasi etil alkohol (etanol) 25% atau lebih dan tidak lebih dari 55%.

Minuman beralkohol termasuk dalam kategori zat Psikotropika, yaitu zat atau obat baik alami maupun sintetis yang memiliki efek psikoaktif dengan mempengaruhi secara selektif sistem saraf pusat, sehingga bisa menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Minuman beralkohol tidak hanya menyebabkan mabuk, tetapi dalam dosis tertentu juga bisa berakibat fatal. Kehilangan kesadaran terjadi pada konsentrasi etanol 0,05% hingga 0,15 %, keracunan terjadi pada konsentrasi etanol 0,20 % - 0,4 %, etanol 0,30 % - 0,4 % menyebabkan hilangnya kesadaran, dan konsentrasi 0,5 % atau lebih dapat berakibat fatal. (Hardiman, 2018:5)

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 memuat persyaratan mengenai peredaran minuman beralkohol.

1. Pengendalian Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Bupati;
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jenis Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1);
3. Bupati dalam melaksanakan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perdagangan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
4. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pengendalian kegiatan usaha;
 - b. Pencegahan; dan
 - c. Penanggulangan.

Tabel 1.1 Razia Minuman Beralkohol pada Toko Kelontong Kelurahan Sungai Pinang, Jum'at (29/10/2021)

| Toko | Jenis Minuman Beralkohol dan Golongan Pada Minuman Beralkohol | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|------------------|---------|---------------|-------|--------------|---------|------|------------|----------|
| | Golongan A | | | | Golongan B | | | | | Golongan C | |
| Restu Ibu | Bir Bintang | Bir Prost Alster | Prost Bir Kaleng | Mix Max | Guinnes Hitam | Asoka | Anggur Merah | New pot | Soju | Guinnes | Smirnoff |
| | 20 | 13 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukman | Bir Bintang | Bir Prost Alster | Prost Bir Kaleng | Mix Max | Guinnes Hitam | Asoka | Anggur Merah | New pot | Soju | Guinnes | Smirnoff |
| | 25 | 0 | 36 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bungo

Berdasarkan hasil laporan Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Fathoni, S.Sos, masih banyak ditemukan gerai atau toko yang tidak mendapatkan izin memperjual belikan minuman beralkohol kepada masyarakat. Penjual alkohol harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kadar alkohol golongan A dan Surat Keterangan Pengecer Langsung (SKPL) untuk kadar alkohol golongan B dan C.

Terdapat dua toko yang memperjual belikan minuman beralkohol di wilayah Kelurahan Sungai Pinang yang telah melanggar ketentuan izin usaha perdagangan. Dua toko yang melanggar telah diberikan sanksi administratif sesuai pada pasal 7 ayat (3) bagian a. Namun berdasarkan hasil laporan dari warga setempat kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja dua toko yang tidak memiliki NIB/SKPL masih menjual minuman beralkohol.



Sumber: Foto tim Satuan Bahara Polres Bungo

Gambar 1.1 Suasana razia miras pada toko yang ada di Kelurahan Sungai Pinang.

Bersumber pada tabel dan gambar yang telah diperoleh pada observasi awal dilihat bahwa pengendalian dan pengawasan yang disampaikan oleh Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Fathoni, S.Sos menyampaikan bahwasannya bentuk razia ataupun operasi yang dilakukan bersumber dari laporan warga kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditindak lanjuti, namun kepala seksi Penyidikan dan Penyelidikan tersebut juga membeberkan bahwasannya masih ada yang memperjual belikan.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 10 Juli 2023 tersebut menunjukkan pengendalian dan pengawasan atas penjualan minuman beralkohol secara illegal

yang terjadi di Kelurahan Sungai Pinang. Minuman beralkohol tersebut hanya boleh diedarkan ketika pelaku usaha sudah memiliki izin (NIB/SKPL). Sehingga, perlu upaya yang serius dalam melakukan pengawasan minuman beralkohol secara ilegal. Perlu adanya dimensi hukum yang tegas dalam menangani kasus minuman beralkohol yang dapat menimbulkan efek negatif berkelanjutan yang akan berdampak pada masyarakat karena ulah dari segelintir pelaku usaha yang berusaha meraup keuntungan dengan cara illegal tanpa memiliki izin.

Penerapan Perpres No. 49 Tahun 2021 pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa industri minuman beralkohol termasuk dalam sektor yang tertutup bagi investasi. Kebijakan ini adalah langkah yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengawasi perdagangan minuman beralkohol di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen serius dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dalam mengatasi penyebaran minuman beralkohol. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi jumlah pelaku usaha ilegal dan konsumen minuman beralkohol di Kabupaten Bungo, yang dapat merusak generasi muda, serta mengganggu kenyamanan, keamanan, dan ketertiban, sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Penelitian yang dilakukan oleh Hadi (2019) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Larangan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Gorontalo, pada penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwasannya implementasi Peraturan Daerah belu maksimal karena dipengaruhi oleh substansi hukum, stuktur hukum, dan kultur hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Bagus Adi Kurniawan dengan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dengan judul Pengaruh Minuman Keras Terhadap Kehidupan Remaja Di Desa Krajan Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, pada penelitian tersebut diperoleh remaja yang mabuk-mabukan seringkali termotivasi oleh beban pikiran dan rasa frustrasi yang mereka rasakan, sehingga mereka mencari pelarian melalui minuman keras.

Penelitian yang dilakukan oleh Syauth Azhar Ajjauzy Syigara (2023) yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Peredaran dan Pengguna Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, pada penelitian tersebut diperoleh Aktifitas Pengamatan dan komunikasi Implementasi Perda sudah berjalan dengan baik karena adanya surat perintah dan kerjasama antara Satpol PP, Polri dan TNI untuk menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bungo”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah penelitian ini yakni.

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan di Kabupaten Bungo, khususnya pengamanan dan pengawasan minuman Beralkohol di Kabupaten Bungo?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol di Kabupaten Bungo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yakni.

1. Mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bungo.
2. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bungo.

1.4 Fokus Penelitian

Adapun hal yang menjadi fokus penelitian ini pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo berdasarkan Perda No. 3 Kabupaten Bungo tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang diproyeksikan dari temuan penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu kemajuan ilmu pengetahuan dengan menjelaskan bagaimana suatu strategi dapat diterapkan secara efektif di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti.

- 1) Tujuan dari studi ini adalah untuk membantu menerapkan apa yang telah dipelajari di kelas kebijakan publik ke dalam praktik.
- 2) Peneliti sudah mengetahui langkah-langkah penegakan Perda Kabupaten Bungo No. 3 Tahun 2021 tentang Minuman Beralkohol.

b. Bagi Jurusan Ilmu Politik dan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan.

- 1) Berguna sebagai sumber yang mungkin untuk studi tambahan.
- 2) Dapat menawarkan wawasan dan pemahaman tentang potensi hasil kebijakan publik.
- 3) Menginspirasi masyarakat untuk mengambil bagian dalam studi tentang bagaimana suatu kebijakan akan diterapkan di dunia nyata.

c. Bagi masyarakat

- 1) Masyarakat dapat mengetahui lebih jauh mengenai implementasi Perda No. 3 Kabupaten Bungo Tahun 2021.
- 2) Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

d. Bagi milenial

- 1) Milenial sadar akan dampak buruk dari konsumsi minuman beralkohol
- 2) Untuk berperan aktif dalam membangun perkembangan daerah yang aman, tentram, dan tertib
- 3) Menciptakan generasi milenial yang bebas dari minuman beralkohol

e. Bagi Penegak Hukum

- 1) Sadar akan peran dan fungsinya sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 3 Tahun 2021
- 2) Lebih berperan aktif dalam memberantas penyalahgunaan peredaran minuman beralkohol
- 3) Menjadi tambahan informasi untuk membantu penegak hukum melaksanakan pengendalian dan pengawasan

d. Bagi pemerintah

Temuan penelitian ini dapat membantu menginformasikan kebijakan peraturan daerah yang dikembangkan dan disusun oleh pemerintah.